



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfian alias Alpin Bin Wahyudin  
Tempat lahir : Banjar  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bina Karya RT.004 Rw.002 Desa Tambak Baru  
Kec.Martapura Kab.Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Alfian alias Alpin Bin Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H dan Rekan., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, berkantor di Jalan Trikora Pertokoan Sinar Alam Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 387/Pen.Pid/2020/PN Bjb tertanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN ALS ALPIN BIN WAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN ALS ALPIN BIN WAHYUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan Berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram Berat bersih 0,83 (Nol koma delapan puluh tiga) gram, , 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Merk "**NCT**", 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mentol hijau yang berisi 6 (enam) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,57 (dua) koma lima puluh tujuh) gram berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Kotak Handphone bertuliskan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb



“HOTWAV” warna putih hijau yang berisi : 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik klip bening merek “ZIP IN” sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) Unit Handphone merk “XIOMI Redmi 7” warna hitam dengan No IMEI 1 : 863863047801524, IMEI 2 : 863863047801532, Nomor Sim 1 : 0831 5333 2944, Nomor Sim 2 : 083153332949, Uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) .

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ALFIAN Alias ALPIN Bin WAHYUDIN**, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan AMANG IJUK yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dimana atas pesanan tersebut Terdakwa menyepakatinya dan bersepakat untuk bertemu setelah selesai sholat ashar di halaman Mini



Market Indomaret PM Noor 2 di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru, dimana pada saat berangkat Terdakwa membawa 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, namun saat Terdakwa menunggu AMANG IJUK, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Banjarbaru diantaranya saksi ABDULAH WALU Bin ARANSJAH (ALM) dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SH BinJOHANSYAH SADERI (alm) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa aka nada transaksi jual beli narkoba di lokasi dimaksud, dimana pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian pada saat ditanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu sabu, Terdakwa mengakui masih memiliki shabu yang disimpan di rumah kontrakan teman Terdakwa yang Terdakwa tinggali sementara di Komplek Anggrek Merah VIII Blok C No. 14 RT. 008 Rw. 005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, selanjutnya saksi ABDULAH WALU Bin ARANSJAH (ALM) dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SH BinJOHANSYAH SADERI (alm) segera mengembangkan penyelidikan dengan mendatangi rumah dimaksud, dimana sesampainya di rumah tersebut, saksi ABDULAH WALU Bin ARANSJAH (ALM) dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SH BinJOHANSYAH SADERI (alm) segera melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu sabu yang disimpan Terdakwa diatas lemari plastik, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti segera di bawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan ENENG, seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per setengah kantong atau 2,50 gram yang Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atau keuntungannya adalah Terdakwa dapat menggunakan narkoba sabu sabu secara gratis.
- Bahwa setelah menerima sabu sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa kemudian membagi nakotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yaitu 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga jual Rp 2.100.000,-



(dua juta seratus ribu rupiah) perpaketnya,  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi 1 (satu) paket dengan harga jual Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaketnya,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram menjadi 2 (dua) paket dengan harga jual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perpaketnya, serta Paketan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K 20.0720 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALFIAN Alias ALPIN Bin WAHYUDIN**, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan AMANG IJUK yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dimana atas pesanan tersebut Terdakwa menyepakatinya dan bersepakat untuk bertemu setelah selesai sholat ashar di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru, dimana pada saat berangkat Terdakwa membawa





1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, namun saat Terdakwa menunggu AMANG IJUK, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Kota Banjarbaru diantaranya saksi ABDULAH WALU Bin ARANSJAH (ALM) dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SH BinJOHANSYAH SADERI (alm) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa aka nada transaksi jual beli narkoba di lokasi dimaksud, dimana pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian pada saat ditanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu sabu, Terdakwa mengakui masih memiliki shabu yang disimpan di rumah kontrakan teman Terdakwa yang Terdakwa tinggali sementara di Komplek Anggrek Merah VIII Blok C No. 14 RT. 008 Rw. 005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, selanjutnya saksi ABDULAH WALU Bin ARANSJAH (ALM) dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SH BinJOHANSYAH SADERI (alm) segera mengembangkan penyelidikan dengan mendatangi rumah dimaksud, dimana sesampainya di rumah tersebut, saksi ABDULAH WALU Bin ARANSJAH (ALM) dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SH BinJOHANSYAH SADERI (alm) segera melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu sabu yang disimpan Terdakwa diatas lemari plastik, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti segera di bawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K 20.0720 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA , S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Abdullah Walu Bin Aransjah (Alm)**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari BNN Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan hingga didapati Terdakwa yang sedang menunggu pembeli narkoba lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan narkoba jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa tentang dimana lagi ada narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah kontrakan temannya yang ditempati sementara oleh Terdakwa yaitu beralamat di Komplek Anggrek merah VIII Blok C No. 14 RT. 008 Rw.005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba tersebut dalam kamar di kotak rokok diatas lemari plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ENENG yang mengaku orang Mataraman Kab.Banjar sebanyak setengah kantong atau 2,50 gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Mustafa Arafat, S.H Bin Johansyah Saderi (Alm)**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari BNN Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan hingga didapati Terdakwa yang sedang menunggu pembeli narkoba lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan narkoba jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa tentang dimana lagi ada narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah kontrakan temannya yang ditempati sementara oleh Terdakwa yaitu beralamat di Komplek Anggrek merah VIII Blok C No. 14 RT. 008 Rw.005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba tersebut dalam kamar di kotak rokok diatas lemari plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ENENG yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku orang Mataraman Kab.Banjar sebanyak setengah kantong atau 2,50 gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,03 gram, kemudian di rumah kontrakan teman Terdakwa yang Terdakwa tinggal sementara diketemukan sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,57 gram;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai sholat ashar janji bertemu saudara AMANG IJUK di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang sebelumnya saudara AMANG IJUK telah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lewat Aplikasi Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara AMANG IJUK terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas BNN Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ENENG yang tinggal di daerah Mataraman namun Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya dengan cara memesan lewat telepon setelah itu Terdakwa dihubungi untuk bertemu ditempat dan waktu yang ditentukan oleh saudara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb



ENENG dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara ENENG dan saudara ENENG menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per setengah kantong atau 2,50 gram, kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan Berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram Berat bersih 0,83 (Nol koma delapan puluh tiga) gram, , 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Merk "NCT", 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mentol hijau yang berisi 6 (enam) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,57 (dua) koma lima puluh tujuh gram berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Kotak Handphone bertuliskan "HOTWAV" warna putih hijau yang berisi : 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik klip bening merek "ZIP IN" sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih., 1 (satu) Unit Handphone merk "XIO MI Redmi 7" warna hitam dengan No IMEI 1 : 863863047801524, IMEI 2 : 863863047801532, Nomor Sim 1 : 0831 5333 2944, Nomor Sim 2 : 083153332949, Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K 20.0720 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA , S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas dari BNN Kota Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,03 gram di saku celana bagian depan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga masih memiliki narkotika jenis sabu yang di rumah kontrakan temannya yang ditempati sementara oleh Terdakwa yaitu beralamat di Komplek Anggrek merah VIII Blok C No. 14 RT. 008 Rw.005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar yang saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat 2,57 gram di dalam kamar pada kotak rokok diatas lemari plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu setelah selesai sholat ashar janji bertemu saudara AMANG IJUK di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang sebelumnya saudara AMANG IJUK telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lewat Aplikasi Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara AMANG IJUK terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas BNN Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ENENG yang tinggal didaerah Mataraman namun Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya dengan cara memesan lewat telepon setelah itu Terdakwa dihubungi untuk bertemu ditempat dan waktu yang ditentukan oleh saudara ENENG dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara ENENG dan saudara ENENG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per setengah kantong atau 2,50 gram, kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb



untuk dijual namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K 20.0720 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Alfian alias Alpin Bin Wahyudin in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh



Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat





yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa petugas dari BNN Kota Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.45 Wita di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 beralamat di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,03 gram di saku celana bagian depan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga masih memiliki narkotika jenis sabu yang di rumah kontrakan temannya yang ditempati sementara oleh Terdakwa yaitu beralamat di Komplek Anggrek merah VIII Blok C No. 14 RT. 008 Rw.005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar yang saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat 2,57 gram di dalam kamar pada kotak rokok diatas lemari plastik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu setelah selesai sholat ashar janji bertemu saudara AMANG IJUK di halaman Mini Market Indomaret PM Noor 2 di Jl.Ir. P.H.M Noor RT. 014 RW. 003 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang sebelumnya saudara AMANG IJUK telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lewat Aplikasi Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara AMANG IJUK terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas BNN Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ENENG yang tinggal di daerah Mataraman namun Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya dengan cara memesan lewat telepon setelah itu Terdakwa dihubungi untuk bertemu ditempat dan waktu yang ditentukan oleh saudara ENENG dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara ENENG dan saudara ENENG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per setengah kantong atau 2,50 gram, kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar. K 20.0720 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan Berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram Berat bersih 0,83 (Nol koma delapan puluh tiga) gram, , 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Merk "NCT", 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mentol hijau yang berisi 6 (enam) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,57 (dua) koma lima puluh tujuh) gram berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Kotak Handphone bertuliskan "HOTWAV" warna putih hijau yang berisi : 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik klip bening merek "ZIP IN" sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan., 1 (satu) Unit Handphone merk "XIO MI Redmi 7" warna hitam dengan No IMEI 1 : 863863047801524, IMEI 2 : 863863047801532, Nomor Sim 1 : 0831 5333 2944, Nomor Sim 2 : 083153332949, Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alfian alias Alpin Bin Wahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan Berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram Berat bersih 0,83 (Nol koma delapan puluh tiga) gram, , 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Merk "NCT", 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mentol hijau yang berisi 6 (enam) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,57 (dua) koma lima puluh tujuh gram berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Kotak Handphone bertuliskan "HOTWAV" warna putih hijau yang berisi : 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik klip bening merek "ZIP IN" sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk "XIO MI Redmi 7" warna hitam dengan No  
IMEI 1 : 863863047801524, IMEI 2 : 863863047801532, Nomor Sim 1 :  
0831 5333 2944, Nomor Sim 2 : 083153332949, Uang sebesar  
Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua  
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh  
kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti,  
S.H dan Sukmandari Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy  
Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta  
dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)